



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SENDAWAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Wali Adhal**, yang diajukan oleh:

**NUR HAZIZAH. S BINTI H. SOPIAN. A**, NIK 6402017103000001, umur 24 tahun (Samarinda, 31 Maret 2000), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan KH. Dewantara, Gang Amanda, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar, Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sdw, tanggal 4 September 2024, bermaksud mengajukan permohonan wali *adhal* berdasarkan dalil-dalil yang *petitumnya* sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan Wali Nikah Pemohon yang bernama **H. Sopian. A bin H. Abdullah**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Mulawarman, RT.03, Desa Muara Muntai Ulu, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, adalah *adhal*;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan **Reza Nugraha Pratama bin Mashuri**, dengan Wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil melalui surat panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon menghadap secara *in person*;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan juga, orang tua Pemohon (Wali) telah dipanggil melalui surat panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, dan ternyata ibu dan kakak kandung Pemohon yang hadir dalam persidangan dimaksud;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon agar lebih bersabar untuk menempuh dan melakukan upaya pendekatan kepada Wali Nikahnya dengan cara yang baik, dan atas nasihat tersebut, Pemohon memahami dan menyatakan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menjalin pertemanan dengan calon suaminya dan akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya tersebut tetapi terhalang oleh restu dari bapak kandung Pemohon yang tidak lain adalah merupakan Wali Nikah Pemohon, sedangkan perkawinan antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak dapat dilaksanakan di

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebelum bapak kandung Pemohon bersedia menjadi Wali Nikahnya, yang oleh karena itu, Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan wali *adhal*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya *jo.* Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Wali Nikah Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan melalui surat panggilan (*relaas*), hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan ibu serta kakak kandung Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 September 2024, Pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya karena akan melakukan upaya pendekatan kepada Wali Nikahnya dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv dapat diberlakukan dalam perkara ini, sehingga permohonan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sdw tanggal 11 September 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sendawar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **11 September 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **7 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah**, oleh **Anny's Ahmadi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Suhaimi Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Sdw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

**Annys Ahmadi,  
S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.**

**Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Suhaimi Rahman, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp1.000.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
:	:	Rp 10.000,00

**Jumlah** : **Rp1.145.000,00**  
(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)